



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 208 /K6/KP/2014
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Tugas Belajar dan Ijin Belajar Dosen PNS dpk dan Pelaporan Studi Lanjut Dosen Tetap Yayasan

13 FEB 2014

Yth. Pimpinan PTS
di lingkungan Kopertis Wilayah VI
Jawa Tengah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan karir PNS khususnya untuk tenaga dosen melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar seperti tercantum dalam Perpres nomor 12 tahun 1961, Permendiknas nomor 48 tahun 2009, dan SE Menpan & RB nomor 04 tahun 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, dan mengacu surat kami terdahulu nomor 1541/K6/KP/2012 tanggal 13 November 2012, kami memerlukan dokumen studi lanjut sebagai berikut :

1. SK Tugas Belajar

- Yang dimaksud Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS (*pasal 1 ayat 10 Permendiknas nomor 48 Tahun 2009*)
- Sumber biaya Tugas belajar berasal dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
 - e. Sumber lain yang sah. (*Permendiknas Nomor 49 Tahun 2009*).
- SK Tugas Belajar bagi Dosen PNS dpk diterbitkan oleh Setjen Kemdikbud dan pengajuannya melalui Kopertis Wilayah VI dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS;
 - b. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - c. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) dan NIP baru ;
 - d. Fotocopy SK CPNS ;
 - e. Fotocopy SK PNS ;
 - f. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir ;
 - g. Fotocopy SK jabatan terakhir ;
 - h. Fotocopy DP3 2 tahun terakhir ;
 - i. KP4;
 - j. Fotocopy Akta Nikah;
 - k. Surat perjanjian tugas belajar (format baku, sesuai lampiran pada *Permendiknas Nomor 49 Tahun 2009*);
 - l. Fotocopy Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar (pengumuman lulus beasiswa dari DIKTI);
 - m. Fotocopy Surat rekomendasi kelulusan (pengumuman diterima) dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas ;
 - n. Fotocopy Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri.

2. SK Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar (*bagi yang memiliki SK Tugas Belajar*)

Dosen PNS dpk yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri wajib kembali ke unit kerja dan mengajukan usul pengaktifan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tugas belajar berakhir. Adapun usulan tersebut harus melampirkan :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

13 FEB 2014

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS
- b. Asli laporan kelulusan tertulis (yang ditujukan kepada Mendikbud up. Kabiro Kepegawaian Setjen Kemdikbud, dengan menyebutkan tanggal kelulusan dan tanggal mulai aktif kembali, ditembuskan kepada Dirjen Dikti, Kabiro PKLN (khusus studi LN), Koordinator Kopertis Wilayah VI);
- c. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir ;
- d. Fotocopy SK jabatan terakhir ;
- e. Fotocopy SK Tugas Belajar;
- f. Fotocopy DP3 satu tahun terakhir;
- g. Fotocopy Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri;
- h. Fotocopy Ijazah yang diperoleh.

3. SK Izin Belajar

Dosen PNS dpk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara, atas biaya sendiri dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari.

Izin belajar akan diterbitkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI (untuk PNS golongan IV/b ke bawah) dan diterbitkan oleh Setjen Kemdikbud bagi PNS golongan IV/c keatas. Persyaratan untuk pengajuan Izin Belajar sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS
- b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- c. Surat keputusan calon PNS;
- d. Surat keputusan pangkat terakhir;
- e. Surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
- f. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang kurangnya bernilai baik;
- g. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- h. Surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk; dan
- i. Surat keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;

4. Laporan Kelulusan bagi Dosen PNS dpk yang memiliki Izin Belajar

Dosen yang telah menyelesaikan studi lanjut, harus melaporkan kelulusannya ke Kopertis Wilayah VI, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS yang berisi: Data Dosen yang bersangkutan, tempat studi, tahun akademik mulai studi, bulan mulai studi, sumber biaya, **tanggal kelulusan**;
- b. Fotocopy Ijazah yang diperoleh.

Perlu kami sampaikan pula kewajiban pelaporan studi lanjut bagi **Dosen Tetap Yayasan** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik

a. Mulai Studi

Melaporkan studinya dengan melampirkan dokumen :

1. Surat laporan dari pimpinan perguruan tinggi yang berisi identitas dosen, tanggal mulai studi, sumber biaya, tanggal mulai dibiayai (apabila sumber dana BPP-DN), tempat studi tujuan, program studi tujuan;
2. Fotocopy sertifikat pendidik;
3. Fotocopy SK pangkat terakhir;
4. Fotocopy SK Dosen Tetap Yayasan;
5. Surat keterangan diterima dari perguruan tinggi tujuan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

b. Lulus Studi

Melaporkan lulus studi dengan melampirkan dokumen :

1. Surat laporan dari pimpinan perguruan tinggi yang berisi identitas dosen, tanggal mulai studi, sumber biaya, tanggal mulai dibiayai (apabila sumber dana BPP-DN), tempat studi tujuan, program studi tujuan, tanggal aktif melaksanakan tugas kembali;
2. Fotocopy sertifikat pendidik;
3. Fotocopy SK pangkat terakhir;
4. Fotocopy SK Dosen Tetap Yayasan;
5. Surat Keterangan lulus dan/atau ijazah;
6. Surat pengembalian dari perguruan tinggi tujuan (apabila sumber dana BPP-DN)

c. Update data dan unggah berkas studi di laman <http://sistem.kopertis6.or.id/kop6>

2. Bagi yang belum memiliki Sertifikat Pendidik

Update data mulai studi dan lulus studi, serta unggah berkas studi lanjut di laman <http://sistem.kopertis6.or.id/kop6>

Kelalaian terhadap semua ketentuan diatas dapat mengakibatkan urusan kepegawaian Dosen tidak dapat ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

DYP Sugiharto

NIP. 196112011986011001